



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 134 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DENGAN
LAYANAN RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program peningkatan layanan kesehatan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DENGAN LAYANAN RAMAH ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

7. Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RSRA adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak.
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi Rumah Sakit Kabupaten Karanganyar dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator RSRA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah sakit Umum Bangka Tengah sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

BAB III PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang Lingkup pada Puskesmas/ Rumah Sakit Ramah Anak:

- a. ruang pelayanan kesehatan; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di bidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak.

BAB IV INDIKATOR

Pasal 7

- (1) Indikator Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah anak, terdiri atas:
 - a. indikator kelembagaan;
 - b. indikator sarana dan prasarana; dan
 - c. indikator hasil.

- (2) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), meliputi:
- a. adanya penanggung jawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak;
 - b. ada komitmen internal tentang upaya PA yang ditandatangani dengan Surat Keputusan pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualisasikan dengan bukti visual;
 - c. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus *smile* simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
 - d. tersedianya data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- (3) Indikator sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), terdiri atas:
- a. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
 - b. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
 - c. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - d. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
 - e. dokter spesialis kandungan dan spesialis anak;
 - f. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
 - g. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
 - h. pemberian vitamin A 2 (dua) kali dalam setahun;
 - i. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - j. bayi Dibawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
 - k. persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - l. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah;
 - m. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - n. kesehatan reproduksi remaja;
 - o. taman gizi;
 - p. taman bermain/pojok bermain anak;
 - q. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
 - r. tenaga konseling untuk anak;
 - s. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - t. toilet khusus anak;
 - u. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
 - v. ruang laktasi;
 - w. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
 - x. menciptakan suasana nyaman;
 - y. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri;
 - z. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;

- (4) Indikator Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), terdiri atas:
- a. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
 - b. menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - c. menurunnya Prevalensi Gizi kurang;
 - d. terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini, *Room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual; dan
 - e. adanya kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD / Puskesmas.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit / Puskesmas Ramah Anak

Pasal 8

- (1) Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak tingkat Daerah.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Ramah Anak kepada Bupati.
- (2) Pelaporan dilakukan setiap bulan secara berkala.

**BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas/ Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit/ Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VII
KENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 134

Salinan-sesuai dengan aslinya



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009